



# KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. SUKONANDI NO.8 Telp. (0274) 513492, 556744 FAX (0274) 556744  
YOGYAKARTA Kode Pos 55284

Nomor : KW.12.4/1/PP.00.6/ 195 /2014  
Lamp. : -  
Hal : Edaran Ujian Tahun 2013 / 2014

Yogyakarta, 5 Februari 2014

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Kementerian Agama kab/Kota  
Cq. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah  
se-Daerah Istimewa Yogyakarta  
di- tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Madrasah ( UMAD ) , UAMBN, UAMBD, DAN UN /US/M, tahun 2013/2014, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

## A. PELAKSANAAN UJIAN

Jadwal pelaksanaan Ujian diatur sebagai sebagai berikut :

AGENDA	MI	MTs	MA
Ujian Madrasah	23,24,26 Mei 2014	17 - 20 Maret 2014	03-08 Maret 2014
Ujian Susulan	28,30,31 Mei 2014	21 - 22 Maret 2014	13-15 Maret 2014
Deadline penyerahan nilai ke Dinas Kab		11 April 2014	27 Maret 2014
UAMBD Utama UAMBN Utama	21 - 23 April 2014	24 - 26 Maret 2014	10-12 Maret 2014
UAMBD Susulan UAMBN Susulan	24 - 26 April 2014	02 - 04 April 2014	17-19 Maret 2014
US/M Utama UN Utama	19 - 21 Mei 2014	05 - 08 Mei 2014	14 - 16 April 2014
US/M Susulan UN Susulan	26 - 28 Mei 2014	12 - 16 Mei 2014	22 - 24 April 2014

## B. PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan ujian madrasah ( UMAD ) menjadi tanggungjawab masing-masing madrasah.
2. Penanggung jawab teknis penyelenggaraan UAMBN ( Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional untuk Mts , MA ) dan UAMBD ( Ujian Akhir Madrasah Berstandar Dearah untuk MI ) pada tingkat provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Secara teknis akan dibentuk Tim Penyelenggara UAMBN dan UAMBD Tingkat Provinsi yang terdiri dari unsur Bidang Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Madrasah Kab/Kota dan Perwakilan Kelompok Kerja Kepala Madrasah.
3. Penanggung jawab UAMBN dan UAMBD pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Penyelenggara UAMBN dan UAMBD adalah madrasah negeri/swasta yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, berdasar usulan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota, dengan pola pengaturan sebagaimana dalam ketentuan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah / Madrasah

5. Dalam penyelenggaraan UAMBN dan UAMBD , Madrasah yang tidak ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara ujian menggabung secara administratif dan atau secara keseluruhan pada madrasah penyelenggara terdekat.
6. Kepala madrasah yang ditetapkan sebagai penyelenggara ujian madrasah bertanggung jawab atas penyelenggaraan UAMBN dan atau UAMBD .
7. Penomoran peserta UAMBN dan UAMBD mengikuti penomoran dalam Ujian Nasional dan atau Ujian Sekolah / Madrasah
8. Jumlah peserta ujian setiap ruangan adalah 20 siswa sebagaimana ketentuan dalam Ujian Nasional dan atau Ujian Sekolah / Madrasah

C. MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN

1. Mata Pelajaran yang diujikan dalam UAMBN adalah sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 171 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014
2. Mata Pelajaran yang diujikan dalam UAMBD adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab
3. Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian madrasah ( UMAD ) adalah semua mata pelajaran dengan mengecualikan mata pelajaran yang diujikan dalam UAMBN/UAMBD.
4. Kisi-kisi soal UAMBN Mts /MA menjadi satu dengan lampiran 2 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 171 TAHUN 2014 , sedangkan kisi-kisi UAMBD MI mengacu pada kisi-kisi soal UAMBN MI tahun pelajaran 2012/2013, bisa di lihat di web kemenag yogyakarta .

D. PENYIAPAN BAHAN UJIAN DAN KOREKSI

1. Penyiapan bahan soal, koreksi dan pelaksanaan Ujian Madrasah pada umumnya, diatur dan koordinasi K3M tingkat Provinsi.
2. Penyiapan soal, LJK dan koreksi UAMBN/UAMBD dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Madrasah.

E. DISTRIBUSI SOAL

1. Soal UAMBN /UAMBD didistribusikan dari Tim Kanwil Kementerian Agama DIY ke sekretariat di masing-masing Kab/Kota.
2. Perwakilan masing-masing Pokja mengambil soal di sekretariat masing-masing kab/kota
3. Lokasi sekretariat dan Pokja adalah sebagai berikut :

JENJANG MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

	GUNUNGKI DUL	BANTUL	KULONPRO GO	SLEMAN	KOTA
Sekretariat	MIN Wonosari	MIN Kebonagung	MIN Ngestiharjo	MIN Tempel	MIN 2 YG
Pokja	MIN Playen MIN Patuk MIN Semin MIN Semanu	MIN Pajangan MIN Jejeran	MI Muh Grubug	MIN 1 Yg	-

JENJANG MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

	GUNUNGKIDUL	BANTUL	KULONPROGO	SLEMAN	KOTA
Sekretariat	MTsN Wonosari	MTsN Bantul Kota MTsN LAB UIN	MTsN Wates	MTsN Babadan Baru	MTsN Yogyakarta 2
Pokja	MTsN Karangmojo	-	MTsN Donomulyo	-	-

JENJANG MADRASAH ALIYAH (MA)

	GUNUNGKIDUL	BANTUL	KULONPROGO	SLEMAN	KOTA
Sekretariat	MAN Wonosari	MAN Wonokromo	MAN Wates 1	MAN III YG MAN Maguwoharjo	MAN 2 Yogyakarta
Pokja	-	MAN Gandekan	-	-	-

F. PENGAWASAN

1. Pengawasan UAMBN / UAMBD dilakukan dengan pola pengawasan silang murni.
2. Mekanisme pengaturan dan pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh kepala seksi Pendidikan Madrasah Kab-kota, terkecuali jenjang MA dikoordinasikan oleh Bidang Pendidikan Madrasah.

I. NILAI DAN PENULISAN SKHUAMBN/SKHUAMBD

1. Nilai hasil UAMBN /UAMBD akan diupload di Web Kanwil Kemenag DIY
2. Penulisan SKHUAMBN/SKHUAMBD dilakukan oleh masing-masing madrasah dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Penyelenggara.

J. KETENTUAN LAIN

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kab/kota agar menyampaikan surat ini kepada seluruh Kepala Madrasah dan Pengawas di wilayah masing-masing.

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda



Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kemenag DIY
- Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kepala Dinas Dikpora Kabupaten/Kota se DI Yogyakarta